

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Indonesia, kehadiran UMKM sangat besar, dan berpotensi menciptakan peluang bisnis baru antara produsen dan konsumen. Indonesia yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, menengah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Setidaknya ada tiga peran yang sangat penting UKM dalam kehidupan masyarakat kecil, yaitu sebagai sarana untuk mengentaskan rakyat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan perekonomian rakyat kecil, menyediakan devisa bagi Negara (Hidayat et al., 2021). Dari sekitar 250 juta orang Indonesia yang terdaftar, Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah unit usaha UMKM Indonesia mencapai 64,19 juta pada 2021 dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97% atau 8,6 triliun rupee. Unit bisnis UMKM membantu mengembangkan ekonomi Indonesia lebih lanjut karena dapat menyerap 97% tenaga kerja dan menangkap 60,4% spekulasi. Potensi pengembangan UMKM sangat besar. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia melalui kegiatan UMKM sebagai wajib pajak, masyarakat Indonesia harus membayar pajak secara wajar. Ketika saatnya tiba, banyak pejabat UMKM yang tidak menyadari bahwa mereka akan membayar pajak karena tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah terlalu berat.

Pada tahun 2019, Kanwil III Departemen Pajak mengambil alih program pengembangan usaha kecil sebagai bagian dari program *Development Business Services*. Direktur Jenderal Katulini Jawa Barat Kanwill III, mengatakan program ini telah menarik perhatian pemilik usaha kecil karena bertujuan untuk mempromosikan pengembangan UMKM lebih lanjut. Indonesia merupakan negara berkembang dan salah satu sumber pendapatan. Baik dari pajak negara bagian maupun pajak daerah. Pajak merupakan bagian penting dalam menunjang kegiatan perekonomian suatu negara, mengarahkan jalannya pemerintahan, dan menyediakan berbagai fasilitas umum untuk kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat. Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan fiskal nasional, dan perpajakan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara khususnya dalam pelaksanaan Pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dan target perpajakannya semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga sektor perpajakan harus digali dan ditingkatkan untuk kepentingan Negara (Prasukty & Eviyannanda, 2020).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang berlaku pada juli 2013. Kelompok yang diatur pemerintah ini adalah UMKM baik perorangan maupun badan kecuai jika total penjualannya kurang dari 4,8 miliar. Dengan dikeluarkannya Keputusan Peraturan Pemerintah No. 46 tentang Pajak penghasilan memiliki dampak positif dan negatif bagi UMKM. Dampak positifnya UMKM akan dikenakan tarif 1%, sedangkan dampak negatifnya, jika UMKM mengalami kerugian maka tetap dikenakan tariff 1% dari pendapatan sehingga pelaku UMKM merasa dibebankan. Seiring berjalannya PP Nomor 46 tahun 2013 yang merasa dibebankan ke pelaku UMKM, pada juli 2018 pemerintah mengeluarkan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM, dengan penjualan tahunan maksimum 4,8 milyar dan tarif pajak 0,5%. Tarif pajak UMKM yang baru sebesar 0,5% bertujuan untuk mengurangi beban pajak para pelaku UMKM guna meningkatkan kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak. (Noviana et al., 2020)

Mengingat UMKM merupakan salah satu penggerak utama penerimaan pemerintah, pemerintah terus berupaya agar UMKM dapat berkembang dan sejahtera di era pandemi saat ini. Pemerintah juga terhubung dengan stakeholder UMKM dan pengusaha UMKM potensial dengan wawasan dan pemahaman yang mendalam. Dengan membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan pendapatan usaha yang diperoleh masing-masing UMKM, diharapkan UMKM menjadi UMKM yang jujur dan terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat menyebabkan UMKM gulung tikar atau gulung tikar. UMKM juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan struktur ekonomi dan kesempatan kerja untuk mengatasi kemiskinan.

Tidak hanya itu, sosialisasi perpajakan dapat memberikan gambaran penting tentang pajak dari berbagai kalangan, termasuk bagaimana mereka membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Administrasi Umum Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem dan peraturan perpajakan saat ini, khususnya pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Semakin komprehensif informasi dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dicapai melalui sosialisasi, maka semakin baik (Ermawati & Afif, 2018). Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menimbulkan sikap partisipasi masyarakat yang positif dan efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kurangnya sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan juga menjadi faktor kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pencapaian target perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah memberikan denda kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diperlukan sebagai efek jera bagi wajib pajak untuk tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi pajak ada dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tujuan penerapan sanksi perpajakan adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik. Penerimaan pajak yang tinggi mencerminkan integritas pajak yang tinggi dari wajib pajak pelaku UMKM. Untuk mencapai tujuan perpajakan, wajib pajak perlu lebih menyadari pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Evolusi Wajib Pajak UMKM telah berkembang sejak PP Nomor 23 mulai berlaku pada tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh Wajib Pajak pada tingkat penghasilan tertentu. Peraturan tersebut memberikan skema keringanan dan insentif bagi UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5%. Menteri Koperasi mengatakan UMKM memiliki beberapa keunggulan, antara lain perhitungan pajak yang mudah, beban pajak yang rendah dan motivasi yang rendah, sehingga Peraturan Koperasi No. 23 Tahun 2018 akan membuat kepatuhan lebih terbuka.

Menteri Koperasi Teten mengatakan “Namun, dengan bertambahnya jumlah wajib pajak, beban pajak pada UMKM masih sangat rendah”. Berdasarkan data Direktorat Pajak 2019, kontribusi PPh final dari UMKM mencapai Rp7,5 triliun (1,1%). Sesuai dengan namanya, UMKM merupakan usaha dengan modal yang relatif kecil. Aset utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak usaha mikro Indonesia yang belum memahami laporan keuangan dan pajak, serta kontribusi UMKM terhadap pajak masih kecil.

Oleh karena itu, sedikitnya jumlah UMKM yang terdaftar di Ditjen Pajak menjadi penyebab UMKM kurang berkontribusi terhadap pajak. Dari sekian banyak UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sedikit yang terdaftar dan masih sedikit yang diajukan atau dimohonkan wajib pajak UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi sangat tinggi pada tahun 2019. Sedangkan pada saat pandemic covid-19 terjadi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi masalah.

Dari permasalahan diatas, hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara?

4. Apakah penerapan pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai rumusan masalah, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan yang sudah diuraikan peneliti, penelitian ini harus mampu memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini harus bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, khususnya yang menyusun undang-undang perpajakan. Semoga nantinya dapat tercapai hasil yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah maupun wajib pajak.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan lebih mendalami, maka penelitian ini memerlukan batasan masalah salah satunya terkait pada “pengaruh penerapan pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Utara”

Batasan penelitian ini selain diatas juga terkait kondisi saat ini yakni masa pandemi covid, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara mengalami adanya penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajak. Akan tetapi peneliti tidak menitikberatkan hal tersebut dalam penelitian ini sehingga nantinya peneliti selanjutnya dapat membahas hal tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan gambaran sistematis tentang dasar masalah, perencanaan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, dan struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi mengenai literatur yang mendasari topik penelitian umumnya, yang terdiri berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta hipotesis dalam penelitian skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup desain peninjauan, tahapan peninjauan, model survey konseptual, manipulasi variabel peninjauan, waktu dan tempat peninjauan, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang analisis dan deskripsi dalam penelitian, termasuk profil perusahaan, hasil analisis data, dan deskripsi hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang temuan penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial yang diperlukan dan berguna bagi pemangku kepentingan.

